


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pandemi COVID-19 telah mengubah arah global dan memicu respon yang luar biasa pada semua aspek kehidupan. Berdasarkan laporan Kemenkes, 2020 dalam (Moudy & Syakurah, Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia, 2020) menyebutkan bahwa WHO (*World Health Organization*) memberikan nama resmi terhadap virus baru ini yaitu 2019-nCov atau Coronavirus disease 2019 yang merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernafasan pada manusia. Dan dapat menular dari manusia ke manusia sehingga dapat menyebar sangat cepat (Soemartini, 2020). COVID-19 pertama kali menyebar di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 (Moudy & Syakurah, 2020).



Sumber: coronavirus.jhu.edu/dalam (Hohl, 2021)

Gambar 1-1 Peta Sebaran Kasus COVID-19 di Dunia (September 2020)


Berdasarkan peta di atas, Penyebaran COVID-19 mengalami peningkatan dan telah menyebar ke sejumlah Negara di Asia, Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Afrika. Pada tanggal 07 September 2020 sebanyak

27.120.608 kasus COVID-19 yang tersebar di dunia. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan penyebaran kasus COVID-19 tertinggi, kemudian diikuti oleh Negara India dan Brazil.

Penyebaran COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek perekonomian secara global. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam (Junaedi, 2020) memprediksi selama COVID-19 negara maju (*Advance Country*) mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi rata-rata minus 10,7%. Sedangkan rata-rata Negara menengah dan berkembang (*Emerging Country and Middle Country*) mengalami pertumbuhan ekonomi minus 9,1%. Dan Negara miskin (*Low Income Developing Country*) mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,7%.

Pertumbuhan ekonomi di Negara yang terdampak pandemi COVID-19 melambat dan mengalami penurunan. Bahkan IMF dalam (Soemartini, 2020) menilai pandemi COVID-19 telah mengubah total kondisi perekonomian global. Pada akhir 2020, Amerika Serikat mengalami penurunan minus 3,5%, Jepang menyusut sebesar 4,8%, Jerman mengalami kontraksi sebesar minus 5%, begitupun dengan Prancis terkontraksi 8,2%, Italia mengalami kontraksi 8,9% dan Inggris terkontraksi minus 9,9%. Sedangkan di Asia Tenggara, Singapura mengalami kontraksi sebesar 5,4%, Malaysia minus 5,6%, Indonesia terkontraksi 2,07%. Thailand minus 6,1%, dan Filipina mengalami minus 9,5%.

Krisis kesehatan yang terjadi memberikan dampak signifikan pada aspek perekonomian dunia termasuk Indonesia. Memasuki triwulan kedua tahun 2020, COVID-19 mulai menyebar di wilayah Indonesia. Sejak saat itu, perekonomian Nasional mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dalam grafik berikut,



Sumber: Badan Pusat Statistik
Gambar 1-2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dari sektor industri penerbangan mengalami penurunan pendapatan sebesar 50%, karena sepanjang Januari sampai Maret 2020 sebanyak 12.703 penerbangan domistik dan internasional dibatalkan. Selain sektor industri, sektor keuangan juga terkena dampak. Perdagangan indeks harga saham (IHSG) pada 2 Maret 2020 melemah 91,46 poin. Serta nilai tukar rupiah semakin terperosok menembus Rp17.000,00 per dolar AS pada 23 Maret 2020 (Soemartini, 2020). Berdasarkan hasil penelitian (Yamali & Putri, 2020) dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Nasional meliputi:

1. Terjadinya PHK besar-besaran, 90% pekerja dirumahkan dan 10% di PHK. Sehingga meningkatkan angka pengangguran.
2. Terjadinya penurunan PMI *Manufacturing* Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020.
3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I 2020.
4. Terjadinya inflasi mencapai 2,96% (yoY) dari harga emas dan komoditas pada Maret 2020.
5. Terjadinya penurunan pada sektor penerbangan, perhotelan, pariwisata, dan perdagangan mencapai 50%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2020 dapat menyebabkan penurunan realisasi pendapatan negara. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Sayadi, 2021) yang mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara

selama COVID-19 tahun 2020 mengalami penurunan dari 2019 sebesar minus 16,53%. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan *refocussing* dan *realokasi* anggaran di berbagai bidang yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona, dan Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*).

Refocussing dan realokasi anggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Onibala, 2021).

Tabel 1-1 Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19(April 2020)

Provinsi	Penanganan COVID-19
DKI Jakarta	Rp10.640.901.596.980
Jawa Barat	Rp8.013.706.790.648
Jawa Timur	Rp2.391.097.521.006
Jawa Tengah	Rp2.126.915.747.000
Aceh	Rp1.792.367.796.000

Sumber: KemendagriRI

Tabel di atas menunjukkan lima provinsi dengan alokasi anggaran terbesar untuk penanganan COVID-19. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua alokasi anggaran penanganan COVID-19 terbesar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pencegahan laju penyebaran COVID-19 karena Provinsi Jawa Barat juga menyumbang kasus penyebaran tertinggi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui laman resmi kementerian komunikasi dan informatika, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke dua setelah DKI Jakarta kasus penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya pasien terkonfirmasi positif sebanyak 83.579 diakhir tahun 2020.


Meningkatnya kasus COVID-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah

Demvi Vebiani, 2022

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(PAD)(Ishak, 2021). Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah daerah tetap dituntut agar menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Karena dalam pemberian peyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada PAD sebagai cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Ishak, 2021).



Sumber: DJPK Kemenkeu RI 2019 dan 2020 (diolah)


Gambar 1-3 Grafik Perbandingan PAD antar Provinsi Tahun 2019-2020

Berdasarkan gambar 1.3, Pendapatan Asli Daerah diambil dari sepuluh provinsi dengan PAD teritnggi mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Bali menduduki provinsi dengan penurunan PAD yang signifikan sebesar -23,70 persen. Diikuti dengan Kalimantan Timur sebesar -19,32 persen, DKI Jakarta -18,89 persen, Banten -15,89 persen dan Jawa Barat juga menduduki provinsi dengan penurunan yang signifikan sebesar -12,81 persen.

Menurut (Mahmudi, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut agar dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik ditengah pandemi COVID-19 selaras dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelolah keuangan daerah masing-masing melalui APBD sebagai intrumen kebijakan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat tergambar melalui penilaian kinerja (Mahmudi, 2019)keuangan daerah (Adnyani & Wiagustini, 2018).Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui

analisis laporan keuangan yang dihitung dari laporan realisasi anggaran untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik (Mahmudi, 2019).


Menurut (Mahmudi, 2019) kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam kemandirian keuangan daerah, penyelenggaraan desentralisasi, kemampuan dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target, dan tingkat efisiensi keuangan daerah.



Sumber: DJPK Kemenkeu 2019-2020 (diolah)

Gambar 1-4 Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020


Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ditahun 2020. Pada tahun 2019 terdapat 9% dari 34 provinsi yang menduduki kriteria delegatif atau tingkat kemandirian yang tinggi, namun mengalami penurunan menjadi 3% di tahun 2020. Kemudian terdapat penambahan provinsi yang menduduki kriteria Instruktif atau tingkat kemandirian yang rendah sebesar 3% ditahun 2020. Dari 34 provinsi di Indonesia terdapat perubahan tingkat kemandirian keuangan baik itu terjadi penurunan maupun peningkatan. Lebih jelas dapat dilihat dari gambar berikut perubahan lima provinsi dengan perubahan tingkat kemandirian yang signifikan akibat pandemi COVID-19 ditahun 2020.



Sumber: DJPK Kemenkeu 2019 dan 2020 (diolah)

Gambar 1-5Grafik Perbandingan Kemandirian Keuangan Tingkat Provinsi Tahun 2019 dan 2020

Grafik di atas menunjukkan terdapat lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan kemandirian sangat signifikan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Provinsi Jawa Barat termasuk dalam lima provinsi dengan penurunan kemandirian keuangan yang signifikan sebesar -14%. Artinya kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan akibat adanya fenomena pandemi COVID-19.




Sumber: DJPK Kemenkeu RI 2019 dan 2020 (diolah)

Gambar 1-6Tingkat Desentralisasi Fiskal Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020


Berdasarkan gambar 1.6, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan

desentralisasi pada provinsi di Indonesia. Sebagian besar dari 34 provinsi mengalami perubahan baik peningkatan ataupun penurunan tingkat desentralisasi fiskal ditahun 2020 selama ada pandemi COVID-19. Ditunjukkan dari gambar 1.6, bahwa pada tahun 2019 tingkat desentralisasi fiskal dari 34 provinsi terdapat 24% provinsi dengan tingkat kemampuan yang sangat baik, namun mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 15% dari 34 provinsi yang memperoleh kategori dengan tingkat kemampuan yang sangat baik. Pada kategori tingkat kemampuan desentralisasi sangat kurang terjadi penambahan provinsi yang memperoleh kategori tersebut dari 3% menjadi 6% ditahun 2020.




Sumber: DJPK Kemenkeu RI 2019-2020 (diolah)
Gambar 1-7Grafik Perbandingan Desentralisasi Fiskal Tingkat Provinsi Tahun 2019-2020

Gambar 1.7 menunjukkan lima provinsi dari 34 provinsi dengan penurunan signifikan tingkat kemampuan keuangan dalam penyelenggaran desentralisasi pada pandemi COVID-19 tahun 2020. Bali dan Kalimantan Timur mengalami penurunan dari kriteria tingkat desentralisasi fiskal yang sangat baik menjadi baik. Begitupun dengan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat mengalami penurunan namun tidak merubah tingkat kriteria.




Sumber: DJPK Kemenkeu RI (diolah)
Gambar 1-8 Tingkat Efektivitas Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada efektivitas keuangan pada provinsi di Indonesia. Sebagian besar dari 34 provinsi mengalami perubahan baik peningkatan ataupun penurunan tingkat efektivitas keuangan ditahun 2020 selama ada pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas dari terdapat 71% dari 34 provinsi dengan kriteria sangat efektif, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 59% dari tahun 2019. Sedangkan kriteria cukup efisien dan kurang efisien bertambah sebesar masing-masing 38% dan 18%. Untuk melihat lebih spesifik penurunan tingkat efektivitas pada provinsi di Indonesia ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: DJPK Kemenkeu RI 2019-2020 (diolah)
Gambar 1-9 Grafik Perbandingan Efektivitas Keuangan Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2019-2020

Dari grafik di atas, terdapat lima provinsi dari 34 dengan penurunan tingkat efektivitas keuangan yang signifikan di masa COVID-19 tahun 2020. Kalimantan Timur, NTT, Jawa Barat, dan Bangka Belitung ditahun 2019 mencapai kriteria tingkat efektivitas keuangan sangat efektif (>100%) kemudian menurun menjadi kurang efektif atau berada pada rasio 60%-80%. Sedangkan Kalimantan Barat menurun pada rasio 80%-90% berada pada posisi cukup efektif.



Sumber: DJPK Kemenkeu RI 2019-2020 (diolah)

Gambar 1-10 Tingkat Efisiensi Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020

Dari gambar tersebut, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan juga mengalami perubahan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 di provinsi-provinsi Indonesia. Terlihat sebesar 15% penambahan provinsi yang mengalami tingkat tidak efisien ditahun 2020 dari tahun 2019.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan Penerimaan PAD mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Penurunan yang signifikan terjadi pada lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali, dan Banten. Sehingga tingkat kemandirian keuangan pada 34 provinsi di Indonesia juga mengalami fluktuasi akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal pada sejumlah provinsi di Indonesia mengalami perubahan. Serta tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan pada berbagai provinsi di

Indonesia mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan kriteria akibat pandemi COVID-19.

Penelitian (Habibi, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemic COVID-19, 2020) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid19. Dari penelitian (Onibala, 2021) dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iriani, 2021) memperoleh hasil bahwa kondisi keuangan tidak terpengaruhi signifikan terhadap pandemi COVID-19 dilihat dari meningkatnya pendapatan asli desa Landungsari pada tahun 2019 dan 2020, serta kinerja keuangan Desa Landungsari tahun 2019 dan 2020 sudah dikatakan baik dilihat dari kinerja kemandirian, Efektivitas dan pertumbuhan berjalan dengan baik meskipun kinerja efisiensi masih rendah.

Berlangsungnya pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi pertanyaan mengenai kinerja keuangan daerah. Sehingga diperlukan pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik sebagai evaluasi dan tolak ukur peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah periode berikutnya, serta untuk mengetahui kinerja keuangan daerah sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan kinerja keuangan daerah pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengambil daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Terganggunya aktifitas perekonomian berimplikasi pada perubahan postur APBN yaitu berlakunya *refocussing* dan *reallocasi* anggaran untuk penanganan kasus COVID-19. Perubahan anggaran juga diberlakukan untuk pemerintah daerah karena memperimbangkan evaluasi potensi penurunan PAD yang terjadi

selama pandemi COVID-19 yang berasal dari pajak dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian (Puspasari, R 2020). Sehingga pemerintah daerah diharapkan agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat mencerminkan terselenggaranya tujuan pemerintah daerah.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya melalui pengelolaan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan akuntabilitas dari penggunaan dana yang diterima. Untuk mengetahui bahwa dana publik yang tercantum pada APBD telah digunakan sebagaimana mestinya, maka dapat dilihat dari penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Adnyani & Wiagustini, 2018)

(Nasution, 2018) mengemukakan bahwa kinerja keuangan instansi pemerintah sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menilai atau menganalisis laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2019). Menurut (Rusherlistyanti, 2013) pengelolaan

keuangan daerah dapat dilihat dari perhitungan kinerja keuangan melalui analisis rasio keuangan untuk acuan peningkatan kinerja pemerintah dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan daerah dapat dihitung melalui rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio Efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, dan *debt service ratio* (Mahmudi, 2019).

Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah peningkatan kekayaan melalui PAD (Alpi, 2018). Hal ini sejalan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemandirian keuangan daerahnya melalui penerimaan PAD. Namun, jika dilihat dari grafik 1.3 penerimaan PAD mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 sehingga berimplikasi pada tingkat kemandirian daerah secara nasional. Padahal semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan kualitas kinerja keuangan dalam pelayanan publik.

Selain itu, penurunan PAD juga memberikan dampak pada penyelenggaraan desentralisasi. Karena semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2019). Pemberlakuan otonomi daerah juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan daerah masing-masing (BAPENAS, 2020). Sehingga diperlukan perhitungan terhadap desentralisasi dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan alokasi anggaran berfokus pada bidang kesehatan dan perlindungan sosial untuk menganggulangi kasus COVID-19.

Bagi instansi pemerintah, kinerja keuangan dapat menilai kemampuan efektivitas, efisiensi dan ekonomis pengelolaan keuangan daerah (Adiputra, Apriyanti, & Rohmah, 2020). Efektivitas PAD dapat mengukur kinerja keuangan daerah melalui kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan

PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Sedangkan efisiensi PAD dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PAD. Oleh karena itu, perhatian terhadap manajemen pendapatan dan biaya menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah terlebih dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan postur anggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Onibala, 2021) menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan, kemudian dilihat dari rasio efektivitas juga mengalami peningkatan dari kriteria kurang efektif menjadi efektif. Namun penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa mengalami penurunan jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan sebesar 0,11%, rasio efisiensi menurun sebesar minus 0,47% dan rasio keserasian sebesar minus 3,48%.

Dari identifikasi masalah di atas, bahwa terdapat perubahan roda perekonomian dan keuangan pada masa pandemi COVID-19. Dan pentingnya dilakukan penilaian kinerja keuangan daerah untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan, serta mengevaluasi penggunaan sumber daya daerah terutama dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penilaian kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul: *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan.
2. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.
3. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
4. Bagaimana gambaran kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Efisiensi keuangan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah dengan tingkat penyebaran kasus COVID-19 tertinggi, alokasi anggaran penangan COVID-19 terbesar, dan memiliki sumber daya ekonomi yang unggul dengan menduduki peringkat PAD tertinggi.

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan adalah untuk :

1. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio kemandirian keuangan.
2. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal.
3. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio efektivitas PAD.

4. Mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio efisiensi keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diambil oleh para pembaca, dan terkhusus bagi penulis sendiri. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu dibidang akuntansi keuangan daerah, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian relevan selanjutnya.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan perencanaan pengalokasian anggaran bagi pemangku kebijakan terkhusus kepada pemerintah daerah mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat.